

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Pemberian Sanksi Atas Peredaran Ulang Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Kosmetika IMPLORA Di Kota Surabaya)” ini berlatar belakang dari masih beredarnya beberapa produk kosmetik IMPLORA yang diproduksi oleh CV Priskila Utama Mandiri yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini perlu adanya tinjauan secara fakta terkait permasalahan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan fakta (*fact approach*). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yakni menggunakan Teknik pengumpulan dengan cara wawancara (*interview*). Yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan dalam memperjualbelikan atau mengedarkan kosmetik harus berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat beberapa produk kosmetik IMPLORA yang telah dinyatakan mengandung bahan berbahaya harusnya tidak diedarkan kembali. artinya semua produk kosmetik, terkhusus produk kosmetik IMPLORA harus memenuhi unsur atau syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang sebelum dipasarkan.

Kata Kunci: Penyebaran Ulang; Produk Kosmetik IMPLORA; BPOM